

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN
KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENEGAH OLEH BSI KCP MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
pada Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam

OLEH:

PURNAMASARI

NIM: 20256120023

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**


SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh BSI KCP Majene**”, yang disusun oleh saudari **PURNAMASARI**, NIM **20256120023**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 28 Juli 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 14 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekretaris : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
Pembimbing I : Ardiansyah, S.H., M.H
Pembimbing II: Nur Astaman Putra, M.Pd
Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D, CPM
Penguji II : Atirah, M.Pd

()
()
()
()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 19871207201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **PURNAMASARI, NIM: 20256120023**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Indonesia KCP Majene”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 14 Juli 2025

Pembimbing I



Ardiansyah S.H., M.H
NIP. 19870903 202012 1 008

Pembimbing II



Nur Astaman Putra, M.Pd
NIP. 19911011 202012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnamasari
NIM : 20256120023
Tempat Tanggal Lahir : Kandeapi, 17 April 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Jl. Poros Majene, Desa Sepa batu, Kec.
Tinambung, Kab. Polewali Mandar
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada
Pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 13 Juli 2025



Penyusun

Purnamasari
NIM: 20256120023

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakathu

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kasih sayangNya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene” yang diajukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana. Salawat serta salam penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*, sebagai *Rahmatan Lil Alamin* bagi seluruh alam.

Selesainya skripsi ini berkat usaha, do`a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa motivasi, pemikiran, maupun materi. Oleh karena itu, secara istimewa dan terhormat, penulis ucapkan kepada orang tua yang tercinta sang ayah bapak Rustam, S.E sang Ibunda tercinta Saridana, saudariku yang tercinta Verawati serta keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memotivasi serta memberi bantuan kepada penulis.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
2. Bapak Dr. Muhammad Nasir, M.A selaku wakil ketua I dalam bidang akademik dan kelembagaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

3. Bapak Dr. Basman, M.Ag selaku wakil ketua II dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
4. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku wakil ketua III dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
5. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene .
6. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam.
7. Bapak Ardiansyah, S.H., M.H selaku pembimbing I yang memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd selaku pembimbing II yang memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku penguji I yang telah memberikan saran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Atirah, M.Pd selaku penguji II yang telah memberikan saran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
12. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

13. Kepada Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
14. Teruntuk Sindi, Nurwahyuni, Fitri Rahmadani kalian lebih dari sekedar teman, terimakasih telah menjadi sahabat yang bersedia mendengarkan keluh kesah dan memberikan lelucon yang membuat penulis tetap bersemangat.
15. Teman seperjuangan HES 1 Angkatan 20 STAIN Majene yang telah menemani proses belajar selama di STAIN Majene.

Demikian penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas kebaikan yang mereka berikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, kesalahan, serta kekhilafan yang dilakukan, oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan kedepannya.

Majene, 13 Juli 2025

Penyusun



PURNAMASARI
NIM:20256120023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Fokus penelitian dan deskripsi fokus	4
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	9
B. Perbankan Syariah.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	20
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Instrumen Penelitian	35
G. Teknik Pengolahan dan Analisis data	35
H. Penguji Keabsahan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Majene.....	38
B. Hasil Penelitian	44
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	<i>Subh{a>nahu> wa ta'a>la></i>
Saw	<i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H.	Hijrah
M.	Masehi
SM.	Sebelum masehi
I.	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	Wafat tahun
QS.../...:4	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS. al-Imran/3: 4
HR.	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	صفحة
دم	بدون مكان
صلعم	صلى الله عليه و سلم
ط	طبعه
دن	بدون
الج	الى آخرها الى آخره
ج	جزء

ABSTRAK

Nama : Purnamasari
Nim : 20256120023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene dengan mengangkat dua rumusan masalah 1. Bagaimana proses penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene dan 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi di BSI KCP Majene.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan teologi normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus . Data ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi , wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Majene lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui non litigasi dan musyawarah secara kekeluargaan, namun jika nasabah tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya maka pihak bank akan menempuh jalur litigasi. Sedangkan kesesuaian penyelesaian kasus wanprestasi oleh BSI KCP Majene dengan Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai, dimana BSI KCP Majene menerapkan penyelesaian berdasarkan *al sulhu* (prinsip perdamaian) yaitu Pihak Bank menyelesaikan sengketa melalui *al-sulhu* atau negosiasi dengan cara pemanggilan secara rutin, memberikan surat teguran, memberikan SP, melakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali agar nasabah tersebut dapat membayar angsurannya yang telah disepakati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dimana aturan tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ibadah saja, namun juga mengatur tentang muamalah.¹ *Muamalah* merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek yang lain, seperti keimanan, syariah dan akhlak.² Ekonomi syariah adalah segala kegiatan perekonomian yang berlandaskan Al-Qur`an dan Hadis.³

Kesempurnaan kepemimpinan dalam ekonomi Islam adalah memberikan kebaikan bagi umat manusia itu sendiri dan syarat ekonomi syariah yaitu mengedepankan nilai-nilai kebaikan, keadilan, transparansi dan keberkahan. Dalam Islam, kekayaan adalah sarana ibadah, bukan tujuan akhir. Selain halal dan berkah, salah satu ciri ekonomi syariah adalah distribusi kekayaan. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti penerimaan harta benda, peminjaman uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta pengiriman uang yang diatur melalui akad berdasarkan hukum syariah pada umumnya dilakukan oleh umat Islam sejak awal dari nabi Muhammad.

Salah satu penerapan perekonomian syariah Indonesia bertumpu pada keberadaan bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Akses terhadap layanan sesuai hukum syariah sebenarnya merupakan hak asasi manusia, setidaknya bagi seluruh umat Islam. Berdirinya bank syariah merupakan

¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet. I; Jakarta, Gema Insani, 2001), h.18.

²Muhammad Said, *Hukum Bisnis Islam* (Cet-I, Jakarta; Salemba Diniyah, 2019), h 4.

³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta, Gema Insani, 2001), h. 16.

fenomena besar dalam dunia perbankan Indonesia yang memberikan masyarakat pilihan antara layanan perbankan tradisional dan bank syariah.

Bank Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Salah satu prinsip yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang paling penting adalah untuk tujuan komersial. Dalam Islam, peminjaman uang tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial tetapi dianggap sebagai kemitraan atau kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya boleh dilakukan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apa pun. Kemudian dalam Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁴

Dalam sistem ekonomi syariah, aktivitas bisnis dan transaksi keuangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Salah satu produk perbankan syariah yang cukup populer adalah pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia tentu memiliki portofolio pembiayaan UMKM yang signifikan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kemungkinan terjadinya kasus wanprestasi atau kelalaian dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Bank syariah memberikan pembiayaan melalui UMKM untuk berbagai keperluan usaha, seperti modal kerja dan investasi. Di samping itu,

⁴Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 25

kredit dalam konsep Islam sangat rentan terhadap praktik *riba*.⁵ Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian kasus wanprestasi harus dilakukan dengan cara yang adil dan bijaksana, serta tidak boleh merugikan salah satu pihak. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah menegakkan keadilan, menghindari praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Bank harus segera menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan pembiayaan. Ini harus dilakukan sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan, yaitu dengan adanya barang jaminan yang dimiliki oleh klien. Pembiayaan dengan jaminan diberikan oleh lembaga perbankan syariah sebagai perlindungan jika terjadi ketidاكلancaran pembiayaan karena debitur mengalami gagal usaha, yang mengakibatkan penurunan pendapatan bisnis dan debitur yang memiliki etika yang buruk (wanprestasi).⁶

Berdasarkan hasil observasi awal calon peneliti ada beberapa produk pembiayaan yang diberikan oleh BSI KCP Majene, yaitu Mitraguna berkah, Pensiunan berkah, Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BSI OTO. Pembiayaan yang terkait mengenai pembiayaan UMKM yang calon peneliti ingin teliti yaitu jenis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pembiayaan dengan akad murabahah (jual beli) yang diberikan bank kepada UMKM. Bank Syariah Indonesia KCP Majene, menyatakan hampir 100% yang dibiayai di Kab. Majene adalah UMKM, memang ditujukan untuk UMKM dan dari data yang didapatkan calon peneliti di BSI KCP Majene bahwa sekitar 5% nasabah UMKM melakukan wanprestasi, di Bank Syariah Indonesia KCP Majene nasabah debitur

⁵Akhmad Mujahidin, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Cet.IV; Depok: RajaGrafindo Persada, 2016),h. 133.

⁶Satya Haprabu," Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Repertorium Vol 4 No. 1, 2017 h. 53.

dikategorikan sebagai wanprestasi apabila nasabah menunggak pembayarannya dan dihitung bulan bukan hari. Adapun yang menjadi penyebab faktor-faktor wanprestasi di Bank Syariah Indonesia KCP Majene yaitu kelalaian debitur seperti terjadinya keterlambatan pembayaran karena pinjaman ada dimana-mana, meminjam nama dan nasabah yang mengalami musibah dari bencana alam ataupun karena usahanya terganggu/ bangkrut dan pembayarannya mulai macet karena tidak adanya pemasukan.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena sudah banyak yang meneliti tentang wanprestasi di Bank Syariah Indonesia tapi sangat jarang penelitian tentang wanprestasi terkait pembiayaan UMKM, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi di BSI KCP Majene?

C. Fokus penelitian dan deskripsi fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Penelitian
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan atau hukum yang mengatur segala kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Hukum ekonomi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk

		mengetahui penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene, kemudian melihat Tinjauan Hukum Ekonomi Syariahnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.
2.	Wanprestasi	Wanprestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi perjanjian.
3.	UMKM	UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang menerima pembiayaan dari BSI KCP Majene.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian oleh Septiana Kholidah, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah Di BSI KCP MT Haryono Semarang” (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang), Skripsi tahun 2023. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Septiana Kholidah, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian yang dilakukan oleh BSI KCP MT Haryono jika nasabah melakukan wanprestasi dalam akad *murabahah*

yaitu berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang memberikan tuntutan bagi yang mengalami perselisihan untuk saling berdamai, bermusyawarah untuk mufakat. Sebagai langkah awal upaya yang dilakukan yaitu melakukan restrukturasi dimana hal ini terdapat tiga tahap yaitu, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali). Apabila langkah awal tidak memenuhi penyelesaian nasabah wanprestasi pihak BSI KCP MT Haryono melakukan upaya eksekusi jaminan, dalam akad *murabahah* pasti terdapat objek jaminan yang dapat dilelang atau dijual apabila nasabah tidak dapat memenuhi atau melakukan wanprestasi terhadap akad, biasanya pihak BSI KCP MT Haryono melakukan eksekusi jaminan dengan meminta bantuan KPKNL.

⁷Persamaan penelitian oleh Septiana Kholidah dan penelitian ini sama-sama membahas tentang wanprestasi dan memakai akad *murabahah*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Septiana Kholidah berfokus pada penyelesaian yuridis debitur wanprestasi dalam akad *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian kasus penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan UMKM sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian oleh Nadila Putri Vanitha, “ Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Studi Nasabah Yang tidak Melunasi Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon” (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara), Skripsi tahun 2023. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jika debitur tidak melakukan apa yang harus dilakukan, bank BSI Cabang Takengon akan mengirimkan surat

⁷Septiana Kholidah, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah Di BSI KCP MT Haryono Semarang*”, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h.166.

peringatan kepada debitur lima kali. Namun, jika nasabah tidak menunjukkan niat baik, bank BSI Cabang Takengon akan melakukan pelelangan terhadap agunan nasabah sebagai jaminan atas perjanjian kredit dengan bank.⁸ Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Fredy Gandhi dkk berfokus pada penyelesaian secara internal terkait kasus sengketa wanprestasi pada bank syariah sedangkan penelitian ini berfokus terhadap penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM di bank syariah.

3. Penelitian oleh Nurjannah Jalil, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo”, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo), Skripsi tahun 2021. Tujuan dan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah Jalil untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kasus wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Persamaan penelitian yang dilakukan Nurjannah Jalil dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.⁹ Adapun perbedaan pada penelitian Nurjannah Jalil dengan penelitian ini, yaitu dari instansi penelitian. Nurjannah Jalil membahas pelaksanaan wanprestasi pada Koperasi Simpan

⁸Nadila Putri Vanitha, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Studi Nasabah Yang Tidak Melunasi Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon”, skripsi, (Fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2023), h. 77.

⁹Nurjannah Jalil “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Pinjam Pinjam Bakti Huriah Syariah Cabang Palopo” Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2021), h. 65.

Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo sedangkan peneliti membahas pelaksanaan wanprestasi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Majene.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi di BSI KCP Majene

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi teori untuk penelitian- penelitian selanjutnya

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi keilmuan mahasiswa hukum ekonomi syariah pada pembahasan Hukum Perdata.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang cara menangani kasus wanprestasi di BSI KCP Majene..

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah dan memungkinkan peneliti menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah dilandasi keberadaannya secara formal syar‘i dan formal konstitusi. Perkembangan ekonomi Islam Indonesia berlangsung dengan pesat berdasarkan dukungan dari sektor hukum, yaitu pada peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum perkembangan dan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.¹ Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa ekonomi Syariah keberadaannya memiliki landasan dalil yang kuat secara formal syar‘i

Syariah dalam pandangan Islam adalah bentuk kesatuan yang tidak terpisah karena sejatinya kajian hukumnya adalah syariah itu sendiri Berdasarkan Bahasa “Syariah” berarti jalan yang harus diikuti Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan atau hukum syariat tersebut, memberikan kebenaran serta batasan larangan, sehingga pelaku ekonomi mampu membedakan antara halal dan haram. Oleh karena itu, pengembangan Hukum Bisnis Syariah bertujuan memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.²

¹Fitria Nur Syarif, “*Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, Vol.9 No.2 (2019), h. 3.

²Fitria Nur Syarif, “*Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*”, h.3-4

Hukum Ekonomi Syariah memiliki dasar berupa prinsip, nilai-nilai, asas, serta aturan-aturan yang mengatur aktivitas ekonomi, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, keberadaan prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah sangat diperlukan. Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam menitikberatkan pada aspek muamalah, yang menegaskan larangan terhadap unsur-unsur seperti maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), hal-hal yang haram, serta riba dalam praktik ekonomi atau bisnis.³

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Islam menetapkan landasan yang sama untuk pedoman manusia di semua aspek kehidupan, dari masalah pribadi hingga masalah sosial. Hal ini juga berlaku untuk ekonomi. Di bidang ekonomi, Islam telah menetapkan beberapa peraturan dan batasan yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal seperti yang diinginkan. Perkembangan yang terjadi selalu mengacu pada peraturan yang telah ditentukan oleh Islam.

Beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:⁴

- a. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yang berarti bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan hukum ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Prinsip ini menciptakan hukum ekonomi syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai Tuhan dalam semua tindakan ekonomi manusia. Ini adalah bentuk ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tindakan ekonomi.

³Dewi Maharani, dkk “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020), Vol 3 No. 2, h. 137-139

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontenporer*, (Cet-I, Jakarta ; Prenadamedia Group, 2019). h. 8.

- b. Amanah berarti bahwa semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab.
- c. *Maslahat* merupakan hal yang ditetapkan oleh dalil syar'i untuk membolehkan atau melarang suatu perbuatan manusia guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan.
- d. Keadilan, yaitu penerapan sikap adil dalam seluruh kegiatan ekonomi. Keadilan menjadi jalan menuju ketakwaan karena setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang, tanpa menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak lain.
- e. *Ibahah*, merupakan prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi, di mana pada dasarnya semua aktivitas ekonomi diperbolehkan (mubah), selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada ketentuan yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, setiap bentuk usaha ekonomi dapat dilakukan dan dikembangkan selama tetap berada dalam koridor syariah.
- f. Kebebasan bertransaksi berarti para pihak bebas menentukan apa yang akan mereka transaksikan, bagaimana, kapan, dan di mana mereka akan melakukannya, selama transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Kebebasan bertransaksi ini didasarkan pada Hadis Rasulullah Saw, "Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal dan dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak yang bertransaksi.
- g. Halal secara fisik dan tidak haram secara hukum, baik dalam hal perolehan maupun pemanfaatannya. Segala kegiatan ekonomi yang dilarang harus sesuai

dengan prinsip halal dan menghindari hal-hal yang haram. Yusuf Qardhawi membahas beberapa prinsip tentang hal-hal halal dan haram, seperti:

- 1) Pada dasarnya, segala sesuatu dalam transaksi hukumnya halal.
- 2) Hanya Allah Swt yang memiliki otoritas untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu.
- 3) Mengharamkan yang halal akan menyebabkan kejahatan dan bahaya.
- 4) Suatu hal dinyatakan haram karena mengandung keburukan dan dapat menimbulkan bahaya.
- 5) Segala sesuatu yang halal telah mencukupi kebutuhan manusia, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mencari yang haram
- 6) Segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada perbuatan haram, maka hukumnya juga menjadi haram.
- 7) Upaya untuk mengelabui atau menyiasati sesuatu yang haram tetap dihukumi haram.
- 8) Niat yang baik tidak dapat mengubah hukum suatu perbuatan haram menjadi halal.
- 9) Waspadalah terhadap perkara yang syubhat (tidak jelas kehalalannya) agar tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.
- 10) Setiap orang dilarang keras untuk melakukan perbuatan yang diharamkan.

3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a. Landasan Syariah

Merupakan aspek yang bersifat tetap (tsabit) dan berkaitan dengan prinsip serta fondasi dasar ekonomi Islam yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan

Sunnah. Landasan ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Bagian ini mencakup antara lain :⁵

- 1) . Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (Q.S An- najm ayat: 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَءُوْاۤ بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۗ

Terjemahannya:

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan apa Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

Terjemahan Bahasa Mandar

“Anna sangga’ appunnanna Puang Allah Taala anu di langi’ anna anu di lino, mamoare’i (Puang Allah Taala) mambalas lao di to mappogau’ adaeang lao di anu pura napogau’ anna mambalas di to mappogau’ apiangan sawa’ appalang iya kaminang macoa (suruga)”.⁶

- 2) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (Q.S Al- Jumu’ah : ayat 10).

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahannya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Jari mua’ purami dipogau’ sambayang, jari siasemburmo’o mie’ di baona lino, anna itai’i palla’birangna Puang Allah Taala anna ingarangi Puang Allah Taala mai’di mamoare’o mie’ sumaro”.⁷

⁵Rozalinda, “*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 13.

⁶Muh Idham Khalid Bodi “*Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*” h. 976-977.

⁷Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro’ang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1036.

- 3) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (Q.S. Al-Ma'aarij 24-25)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۗ

Terjemahannya:

Orang-orang yang dalam hartanya tersedia di bagian tertentu, bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta).

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna to iya lalang di barangna diang bareang (dipato’), di to (kasi-asi) iya merau anna iya andiang merau”.⁸

- 4). Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr ayat 7).

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahannya:

Harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Terjemahan Bahasan Mandar:

“Barang apa topa pole’ iya diala tamma’gaga iya napebei Puang Allah Taala lao di suro-Na, iya pole di pakkappung (sisapa) banua, jari di Puang Allah Taala, suro, anna sangana’na kadeppu’na suro, anna ana’ beong, anna to kasi-asi, anna to lalang di pellambang, mamoare’i iya di’o barang-o andiangi mepputar (tipalele) sangga’ di to sugi’ tappa’ di

⁸Muh Idham Khalid Bodi “Koroang Mala”bi” AL-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia” h. 1072.

*sesemu mie'. Anna anu iya na bei-o mie' suro, jari tarimai. Anna anu iya napusara-o mie', jari pelei, anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala tongang makarras hukuman-Nya"*⁹

b. Landasan konstitusional

Secara historis dan yuridis, eksistensi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia mulai diakui secara hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, pada tahun 2008, disahkan dua undang-undang penting, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan Undang-Undang perbankan syariah disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, melalui sistem ekonomi demokratis yang berbasis pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- 2) Pasal 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1021.

- 3) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.

B. Perbankan Syariah

1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin industri keuangan syariah karena merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk perbankan syariah, didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah halal dan dukungan yang kuat dari pemangku kepentingan. Dalam ekosistem industri halal, perbankan syariah memiliki peran strategis sebagai perantara dalam berbagai aktivitas ekonomi. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam sektor keuangan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah seluruh hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk aspek kelembagaan, jenis kegiatan usaha, serta tata cara dan proses pelaksanaannya..¹⁰

Salah satu perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya sistem pengawasan khusus pada bank syariah. Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum, serta oleh Dewan Pengawas Syariah secara lebih spesifik. Dewan Syariah

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah . In *Lembaran Negara Republik Indonesia*

Nasional MUI memiliki tanggung jawab untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan secara menyeluruh, serta menetapkan regulasi yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional.

Menyatakan bahwa istilah “*margin*” yang digunakan di bank syariah sama dengan istilah “*bunga*” yang digunakan di bank konvensional. Anggapan masyarakat, bahkan para ulama sendiri berpendapat demikian, bahwa kata “*syariah*” dalam perbankan syariah hanyalah sebuah label belaka. Hal ini tentu saja apakah pengaturan perbankan syariah adalah berdasarkan prinsip syariah atau hanya menggunakan prinsip syariah dalam hal bagaimana hukumnya diterapkan, mulai dari sistem operasi dan semua transaksinya, apakah berdasarkan prinsip syariah atau hanya menggunakan istilah syariah dalam kombinasi dengan sistem bank konvensional.

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan.

Layanan jasa keuangan dalam bank syariah antara lain diselenggarakan melalui berbagai prinsip syariah, seperti wakalah (mandat atau kuasa), kafalah (penjaminan atau garansi bank), hiwalah (alih utang), rahn (gadai atau jaminan

utang), qardh (pinjaman kebajikan sebagai dana talangan), sharf (transaksi jual beli mata uang asing), dan bentuk layanan lainnya.

3. Manfaat Perbankan Syariah

- a. Keadilan Finansial: Menghindari praktik riba dan spekulasi, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil.
- b. Investasi Etis: Mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- c. Manajemen Risiko yang Lebih Baik: Prinsip-prinsip syariah mengharuskan adanya transparansi dan pembagian risiko yang lebih adil.

Beberapa produk, pembiayaan, layanan dan jasa yang di tawarkan di BSI KCP Majene sebagai berikut:

4. Produk Bank Syariah Indonesia

a. Tabungan

Pada umumnya terdapat dua jenis akad dalam produk tabungan Bank Syariah, yaitu Wa`diah dan Mudharabah. Keduanya sama-sama berlandaskan prinsip dan nilai Syariah, namun memiliki konsekuensi berbeda yaitu

- 1) Tabungan Wa`diah, yang bersifat simpanan. Nasabah hanya menyimpan uangnya di bank tanpa mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil atas usaha dari dana yang dikelola bank.
- 2) Tabungan Mudharabah, menggunakan prinsip kerjasama, sehingga di dalamnya terdapat Bagi Hasil. Akad Mudharabah termasuk jenis akad investasi. Dalam akad ini, nasabah menjadi pemilik modal (shahibul mal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Sebagai pengelola dana, bank boleh menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan. Modal seperti tabungan mudharabah ditunjukkan dalam bentuk tunai, bukan piutang. Pembagian keuntungan harus diputuskan

dalam bentuk nisbah dan dimasukkan ke dalam perjanjian pembukaan rekening.

- 3) Tabungan Haji/Umroh, merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah Muslim yang ingin merencanakan pemberangkatan haji/umroh. Dimana tabungan haji ini dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi keberangkatan haji, baik haji reguler maupun khusus, dengan sistem setoran bebas atau bulanan.

b. Pembiayaan

- 1) Mitraguna Berkah merupakan jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai tetap dari instansi pemerintah, lembaga negara, yayasan, atau badan usaha lainnya, yang dapat diajukan secara kolektif (berkelompok) maupun secara individu.
- 2) Pensiunan Berkah adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada pensiunan ASN dan pegawai tetap perusahaan/lembaga negara/yayasan/badan usaha.
- 3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan adengan akad murabahah (jual beli) yang diberikan bank kepada UMKM. Pembiayaan yang diberikan BSI KCP Majene kemudian dikelompokkan menjadi dua hal, Pembiayaan konsumtif dan Pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah, seperti untuk membeli kendaraan bermotor dan rumah/properti. Sedangkan Pembiayaan produktif ditujukan agar bisa memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 4) BSI OTO, merupakan produk pembiayaan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) yang merupakan kerjasama pembiayaan (Joint

Financing) antara BSI dengan PT Mandiri Utama Finance Unit Usaha Syariah.

- c. Layanan & Jasa 1) BSI Mobile, merupakan aplikasi mobile banking dari BSI yang dapat mempermudah segala transaksi nasabah.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Perjanjian/ Perikatan

Istilah "perjanjian" dapat dipahami dalam dua makna, yaitu makna luas dan makna sempit. Dalam pengertian yang luas, perjanjian mencakup setiap kesepakatan yang menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diinginkan (atau dianggap diinginkan) oleh para pihak, termasuk di dalamnya peristiwa hukum seperti perkawinan, perjanjian pra-nikah, dan sebagainya. Sementara itu, dalam pengertian yang sempit, istilah "perjanjian" hanya merujuk pada hubungan hukum yang berkaitan dengan bidang hukum kekayaan, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing menyatakan kehendaknya secara bebas. Kesepakatan tersebut bersifat sukarela dan menghasilkan akibat hukum, baik untuk memberikan manfaat kepada satu pihak dan menjadi beban bagi pihak lainnya, maupun bersifat timbal balik. Semua itu dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan..¹¹

Terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”¹²

Untuk dapat dinyatakan suatu perjanjian ditentukan berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

¹¹Herlien Budiono, “*Perjanjian Kontrak*”, (Jakarta : Pelita Ilmu 2009), hlm. 20

¹²KUH Perdata (burgelijk wetboek), Op.Cit, Pasal 1313.

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Agar suatu perjanjian dianggap sah, maka harus memenuhi empat syarat berikut:

- a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang saling mengikatkan diri
- b. Para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat suatu perikatan;
- c. Objek perjanjian harus jelas atau ditentukan;
- d. Tujuan dari perjanjian harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan hukum atau norma.

Keempat syarat tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, Jadi, dua syarat pertama yaitu adanya kesepakatan para pihak dan kemampuan untuk membuat perjanjian dianggap sebagai syarat subyektif karena berkaitan dengan para pihak (subjek) yang membuat perjanjian. Sementara dua syarat terakhir, yakni adanya objek tertentu dan tujuan yang halal, disebut sebagai syarat obyektif karena berhubungan dengan isi atau objek dari perbuatan hukumnya.

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Kreditur memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian.¹³ Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus

¹³Mahalia Nola Polan, dkk “ *Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*” Jurnal Perspektif Hukum, Vol.1 No.1 (2020), h. 46.

diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro seperti yang dikutip oleh Mahalia Nola Pohan, dkk mengemukakan bahwa Dalam hukum perjanjian, wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, yang berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Mungkin juga digunakan istilah dalam bahasa Indonesia pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi¹⁵

Wanprestasi terdiri dari dua kategori: total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Wanprestasi total terjadi ketika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian. Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi adalah kreditur. Oleh sebab itu, kreditur memiliki hak yang wajar untuk menuntut ganti rugi dari debitur sebagai pihak yang menyebabkan kerugian. Karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum, debitur dapat menuntutnya melalui pengadilan. Undang-undang juga menetapkan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum.

Meskipun seorang debitur dinyatakan wanprestasi, namun jika ia dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut terjadi di luar kesalahannya atau disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), maka ia dapat terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Wanprestasi tentu menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dalam hal ini adalah kreditur. Oleh karena itu, debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian tetap harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.¹⁶

¹⁴Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1243 Tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan

¹⁵Mahalia Nola Polan, dkk “ *Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* ” h.46

¹⁶Fredy Gandhi Midia dkk “ *Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada Bank Syariah* ” Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah , Vol.1 No.1 2020, h.66

Dari uraian di atas kita dapat dengan mudah memahami konsep wanprestasi. Dalam situasi di mana seseorang dianggap lalai untuk melakukan tugasnya, harus ditentukan apakah debitur bersalah atas pelanggaran. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikan, pihak lain biasanya akan mengalami kerugian. Meskipun tidak diinginkan oleh pihak yang mengalami kerugian, mereka hanya dapat berusaha supaya kerugian sekecil mungkin.

3. Unsur-Unsur Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi karena adanya unsur kesalahan, kelalaian, atau tindakan yang disengaja. Debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang, namun tidak berkewajiban untuk merawat barang tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Debitur juga bertanggung jawab atas penurunan nilai barang akibat kelalaiannya. Yang dimaksud dengan "kesalahan" dalam hal ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- b. pembuat dapat dipersalahkan atas tindakan tersebut, karena ia dapat memperkirakan akibatnya..

Berdasarkan uraian diatas wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus memahami kewajiban mereka dan konsekuensi dari kegagalan memenuhi kewajiban tersebut untuk menghindari atau mengelola risiko wanprestasi.

4. Indikator Wanprestasi

Menurut Subekti, debitur melakukan empat kriteria wanprestasi utama, yaitu:

- a. Gagal memenuhi komitmen untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati.

- b. Menjalankan apa yang telah dijanjikan, namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
- c. Memenuhi kewajiban yang dijanjikan, tetapi tidak tepat waktu.
- d. Melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan isi perjanjian.

5. Jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui proses litigasi dan non-litigasi, dengan rincian, sebagai berikut:

a. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan proses penyelesaian konflik hukum melalui lembaga peradilan. Menurut Munir Fuadi, metode penyelesaian sengketa secara konvensional melalui pengadilan telah diterapkan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun, seiring waktu, proses di pengadilan dinilai semakin terkungkung oleh aturan hukum yang kompleks dan sulit diakses oleh para pencari keadilan terutama bagi para pelaku usaha yang menghadapi sengketa di bidang bisnis. Karena itu, mulai muncul gagasan untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan..¹⁷

b. Penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi

Nonlitigasi berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua suku kata, "non" dan "litigasi". "Non" berasal dari kata "none", yang berarti "tidak atau menolak", dan "litigasi" berasal dari kata "litigasi", yang berarti "proses pengadilan atau perkembangan perkara." Sederhananya, istilah ini dapat berarti penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan.. Istilah nonlitigasi dalam ilmu hukum lebih populer dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Di

¹⁷Amran Suadi “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 35 36

Indonesia, alternative penyelesaian sengketa sdah di lembagakan dengan lahirnya undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.¹⁸

Konsultasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk meminta saran atau pendapat guna menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Sementara itu, negosiasi merupakan proses dialog atau tawar-menawar antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dianggap sebagai metode yang cepat, efisien, dan aman, karena dilakukan langsung oleh para pihak yang terlibat tanpa melibatkan pihak ketiga.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini berperan membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Orang yang bertindak sebagai pihak netral dalam proses ini disebut mediator.

Upaya untuk menyatukan keinginan para pihak yang bersengketa agar mereka dapat mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan dikenal sebagai konsiliasi. Dalam proses ini, pihak konsiliator memiliki wewenang untuk memberikan pendapat secara objektif dan adil tanpa memihak. Sementara itu, penilaian para ahli merupakan metode penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang berselisih meminta pendapat dari satu atau beberapa orang yang memiliki

¹⁸Amran Suadi “ *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dan Kaidah Hukum*”, (Jakarta : Kencana , 2018) h.46

keahlian di bidang terkait, guna menilai inti permasalahan dan membantu mencapai kesepakatan bersama.¹⁹

6. Penyelesaian sengketa perbankan syariah

Terkait dengan penyelesaian sengketa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa: (1) penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah dilakukan melalui pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan agama; (2) apabila para pihak dalam akad telah sepakat untuk memilih jalur penyelesaian yang berbeda dari ketentuan pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan isi kesepakatan dalam akad tersebut; (3) cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad” meliputi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Melalui musyawarah;
- b. Melalui mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lainnya; atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

7. Upaya Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet

Langkah ini bertujuan untuk menilai seberapa besar itikad atau kesediaan nasabah dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Terkait penyelamatan kredit bermasalah, hal tersebut dapat dilakukan dengan merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yang pada dasarnya mengatur upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui pendekatan non-litigasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum

¹⁹Amran Suadi “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*”, h. 20 21.

yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).²⁰

Adapun upaya yang dilakukan perbankan yaitu:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mengubah sejumlah ketentuan dalam perjanjian kredit, terutama yang menyangkut jadwal pelunasan, durasi pinjaman, masa tenggang, maupun besaran cicilan yang harus dibayar..²¹

Dalam pembiayaan *murabahah*, bank syariah memiliki kewenangan untuk melakukan penjadwalan ulang atas tagihan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Penjadwalan ulang ini harus memenuhi ketentuan berikut: tidak boleh ada penambahan pada sisa tagihan, biaya yang timbul selama proses penjadwalan kembali harus sesuai dengan biaya nyata (riil), serta perpanjangan waktu pembayaran harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

1. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali),

yaitu melakukan penyesuaian terhadap sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pinjaman. Namun, perubahan tersebut dilakukan tanpa menambah jumlah kredit dan tanpa mengubah seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan modal (equity) dalam perusahaan..²²

²⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 75

²¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 76

²²Fakhry Firmanto “*Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*” *Jurnal Pahlawan*, Vol 2, No.2, (2019) h. 31.

2. penataan kembali (*restructuring*) penataan kembali (*restructuring*)

adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengubah ketentuan dalam perjanjian atau persyaratan pembiayaan, antara lain:²³ penambahan dana pada fasilitas pembiayaan dari bank, pengalihan jenis akad pembiayaan, perubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah dengan jangka waktu tertentu, atau pengalihan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Perubahan ini juga dapat disertai dengan penjadwalan ulang (*rescheduling*) atau penyesuaian kembali (*reconditioning*).

Ada beberapa prinsip penyelesaian sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah:

1. *Al sulhu* (prinsip perdamaian)

Perdamaian merupakan landasan utama dalam setiap penyelesaian sengketa. Untuk mewujudkan perdamaian yang sejati, hal mendasar yang harus diutamakan adalah kesediaan para pihak untuk merujuk kembali kepada Allah melalui Al-Qur'an dan kepada Rasul-Nya melalui Sunnah, dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Hal ini karena setiap akad dalam Islam dibangun di atas prinsip-prinsip syariat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

2. *Tahkim*

Penyelesaian konflik perdata secara damai dapat dilakukan baik melalui kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang berselisih maupun dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Keterlibatan mediator umumnya diperlukan ketika pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tidak berhasil mencapai perdamaian secara mandiri.

²³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 77

3. *Al Qadha (kekuasaan kehakiman)*

putusan, ketetapan, atau penghakiman. Dalam konteks syariah, al-qadhā' adalah proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang dilakukan oleh seorang qāḍī (hakim syar'i) berdasarkan hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah).

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM memainkan peran vital dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kewirausahaan UMKM sangat penting untuk mengurangi pengangguran, memberikan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun kepribadian negara.²⁴ Sebagian besar Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha komersial yang cukup besar di masyarakatnya, membantu lebih banyak orang menjadi wirausaha dan dengan demikian meningkatkan perekonomian.

Jumlah UMKM yang ada di setiap wilayah di Indonesia pasti cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, usaha kecil dan menengah memerlukan pelatihan keterampilan masyarakat untuk memungkinkan operasional mereka untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Selain itu, untuk memastikan bahwa usaha kecil dan menengah tetap dapat bersaing dengan perusahaan besar dalam penerapan teknologi, juga

²⁴Atsana Himmatul Aliyah “ *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*” Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 3, No. 1, (2022) h. 66.

diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan penggunaan teknologi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1, dinyatakan usaha mikro berarti usaha yang dimiliki oleh pribadi maupun badan usaha dengan memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang diatur dalam UU tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1:

- a. Usaha mikro merupakan jenis usaha yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk usaha mikro.
- b. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu atau entitas usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil.
- c. Usaha menengah merupakan kegiatan usaha yang dimiliki, dijalankan, atau dikelola secara langsung maupun tidak langsung oleh individu atau badan hukum, serta memenuhi persyaratan sebagai usaha menengah.
- d. Usaha besar adalah jenis usaha yang dijalankan oleh entitas ekonomi dengan kepemilikan total aset dalam jumlah besar.
- e. Dunia usaha mencakup seluruh pelaku ekonomi yang terdiri dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar yang berperan dalam menjalankan aktivitas perekonomian di Indonesia.²⁵

Kehadiran UMKM akan menstabilkan perekonomian Indonesia karena mereka memiliki kemampuan untuk bersatu dengan perusahaan besar dan memiliki tenaga kerja yang lebih produktif untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, UMKM memiliki potensi untuk membantu perusahaan besar dalam berbagai cara, seperti dengan menyediakan bahan baku, komponen, dan bahan lain yang diperlukan oleh perusahaan besar untuk menghasilkan barang dan jasa

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 tentang UMKM. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

berharga.²⁶ Oleh karena itu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dan Indonesia harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka

2. Peran UMKM dalam Ekonomi

- a. **Penciptaan Lapangan Kerja:** UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sering kali lebih dari perusahaan besar, karena sifatnya yang padat karya.
- b. **Inovasi dan Kreativitas:** UMKM sering kali menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam ekonomi, dengan produk dan layanan unik yang dapat bersaing di pasar lokal maupun global.
- c. **Pengurangan Kemiskinan:** Dengan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, UMKM membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²⁶Atsana Himmatul Aliyah “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.3 No.1 (2022), h. 66.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan penelitian lapangan bersifat kualitatif, untuk memperoleh pengetahuan lapangan lebih banyak dan luas. Karena judul yang peneliti ingin teliti menganalisis satu kasus dan kemudian mencari solusi sebagai suatu proses mendeskripsikan, menganalisis kasus yang peneliti ingin teliti.

B. *Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian ini berfokus pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Yang berfokus pada konsep Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM, dimana pada saat melakukan observasi awal menemukan sebuah masalah tentang wanprestasi pada pembiayaan UMKM. Objek penelitian ini adalah staff micro Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena telah memberikan gambaran tentang penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.

C. *Pendekatan Penelitian*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan.

1. Pendekatan Teologi normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum islam, baik yang berasal dari alquran, al-hadits, kaidah-kaidah fikih maupun ulama.
2. Pendekatan sosiologis, penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan

hidup bermasyarakat.¹ Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah karyawan bank dan nasabah.

3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan peninjauan kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi, telah menjadi keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.² Kasus yang dimaksud adalah kasus wanprestasi antara nasabah UMKM dengan BSI KCP Majene.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Pada sumber data ini, calon peneliti akan mendapatkannya dari informasi secara langsung dari lapangan yakni dari staff micro dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Cara yang akan digunakan calon peneliti untuk mendapatkan data primer ialah calon peneliti mendatangi lokasi yang akan menjadi lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan manager, pegawai/staf dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan tentang terjadinya wanprestasi pada pembiayaan UMKM.

2. Data Sekunder

Dibandingkan dengan data primer, calon peneliti akan mendapatkan data sekunder secara tidak langsung (disebut sebagai tidak langsung karena diperoleh melalui perantara). Adapun cara yang akan dilakukan calon peneliti untuk mendapatkan data sekunder ini dengan mengutip beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

¹Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram University Press, 2020) h. 29.

²Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, 2020, h.57.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dilakukan secara langsung dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini meliputi pengamatan secara langsung pegawai bank di BSI KCP Majene. Penelitian ini menerapkan metode partisipasi pasif, di mana peneliti hadir di lokasi aktivitas subjek yang diamati tanpa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Peneliti menggunakan panduan observasi sebagai acuan. Data yang dikumpulkan selama observasi dicatat dan dijadikan sebagai bukti nyata untuk keperluan analisis. Observasi dalam penelitian ini dilakukan baik melalui pengamatan langsung maupun dengan bantuan alat perekam.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mengambil data terkait tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan UMKM di BSI KCP Majene.. Sumber data didapat dari subjek penelitian, atau semua yang terlibat dalam pelaksanaan wawancara. Dalam mengambil sumber data wawancara, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan mengikuti pedoman wawancara. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah perekam suara, dan kamera. Melalui wawancara diharapkan dapat diungkap hal-hal yang lebih mendalam tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan UMKM di BSI KCP Majene, yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari laporan atau informasi yang disajikan dalam bentuk tertulis, gambar, rekaman, maupun cetakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data pelengkap yang mendukung proses penelitian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan UMKM di BSI KCP Majene. Hasil Penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto dan hasil dokumentasi lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data pendukung penelitian. Data tersebut antara lain profil BSI KCP Majene, lampiran mengenai pembiayaan UMKM di BSI KCP Majene, profil dan gambar-gambar situasi di Bank BSI KCP Majene.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data. Dengan mengikuti pedoman wawancara ini, calon peneliti akan dapat mendapatkan informasi tentang topik-topik yang harus dibahas untuk pembiayaan UMKM. Mereka juga akan dapat melakukan wawancara tanpa mengubah urutan pertanyaan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Sekaligus mengingatkan peneliti tentang hal-hal yang harus dibicarakan selama wawancara dan hal-hal yang mungkin dibahas selama wawancara.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya

adalah sebagai berikut:

³Milles dan Huberman “*Analisis Data Kualitatif*” (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) h. 16.

1. Reduksi Data

Proses pengumpulan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan lapangan tertulis dikenal sebagai reduksi data. Data direduksi secara konsisten selama proyek yang berfokus pada penelitian kualitatif. Penurunan data sudah jelas ketika penelitiannya memutuskan, seringkali tanpa menyadari sepenuhnya, kerangka konseptual wilayah penelitian, masalah penelitian, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, membuat memo, dan ringkasan adalah proses reduksi lanjutan yang terjadi selama proses pengumpulan data. Sampai laporan akhir lengkap dibuat, pengurangan data dan transformasi ini berlanjut setelah penelitian lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian dibatasi sebagai kumpulan informasi yang diorganisir sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian yang efektif diyakini mencakup beragam bentuk seperti matriks, grafik, diagram jaringan, dan bagan, yang dirancang untuk menyatukan data dalam format yang mudah dipahami. Dengan penyajian semacam ini, analis dapat memahami situasi, menilai apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat, atau melanjutkan analisis berdasarkan arahan dari penyajian tersebut. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif teks, yang diperkuat dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan UMKM di BSI KCP Majene.

3. Penarikan kesimpulan

Selama proses penelitian berlangsung, temuan yang diperoleh juga melalui tahap verifikasi. Sebagai alternatif dari verifikasi formal, beberapa langkah yang

dapat dilakukan meliputi: meninjau kembali catatan lapangan, merenungkan kembali pemikiran-pemikiran peneliti saat menulis, atau bahkan melakukan evaluasi secara menyeluruh yang memerlukan waktu cukup lama, termasuk berdiskusi dan bertukar gagasan dengan rekan sejawat guna mencapai kesepahaman bersama (intersubjektif). Selain itu, proses verifikasi juga dapat mencakup pencocokan hasil temuan dengan berbagai sumber data lainnya. Secara singkat, makna atau interpretasi yang diperoleh dari data harus diuji ulang untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan relevansinya—dengan kata lain, untuk menguji validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya dihasilkan selama pengumpulan data, tetapi juga harus melalui proses verifikasi agar dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

H. *Penguji Keabsahan Data*

Penguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan/pegawai bank dan nasabah di BSI KCP Majene, untuk mengetahui permasalahan tentang wanprestasi pada pembiayaan UMKM, nasabah dan pegawai khusus marketing untuk membandingkan hasil wawancara dari objek satu dengan objek yang lain.

⁴Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, h. 274

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Setelah itu, sejumlah bank konvensional mulai membentuk unit usaha syariah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri lahir dari penggabungan tiga bank syariah, yakni BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Dari sinilah awal mula terbentuknya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Wonomulyo, yang kemudian dipindahkan operasionalnya ke wilayah Majene.

Kantor ini didirikan pada tanggal 17 Desember 2015 dengan nama awal BNI Syariah KFO Wonomulyo. KFO (Kantor Financial Operasional) merupakan unit yang operasionalnya terbatas hanya pada kegiatan pembiayaan dan berada di bawah pengawasan Kantor Cabang Pare-pare. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 status KFO tersebut ditingkatkan menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Wonomulyo. Dengan peningkatan status ini, unit tersebut tidak hanya melayani pembiayaan, tetapi juga sudah dapat membuka rekening dan melakukan berbagai transaksi perbankan, meskipun masih dalam skala terbatas (reguler) dan tetap berada di bawah koordinasi Kantor Cabang Pare-pare.

Pada tahun 2008, BNI Syariah KCP Wonomulyo telah memperoleh status sebagai kantor reguler penuh, yang berarti seluruh transaksi perbankan sudah dapat dilakukan secara lengkap, meskipun masih berada di bawah naungan Kantor Cabang Pare-pare. Seiring waktu, wacana penggabungan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Mandiri Syariah oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin jelas arahnya. Penggabungan ini melahirkan sebuah bank syariah baru dengan visi besar, yakni menjadi salah satu dari 10 bank syariah

terbesar di dunia dalam lima tahun ke depan dan termasuk dalam 10 bank terbesar di Indonesia.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri, dan sejak saat itu BNI Syariah KCP Wonomulyo bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Setelah beroperasi lebih dari satu tahun di Wonomulyo, BSI KCP Wonomulyo dipindahkan ke Majene sebagai bagian dari kebijakan manajemen yang mengharuskan setiap kabupaten memiliki kantor layanan BSI. Pemandahan tersebut dilakukan pada tanggal 26 September 2022, dan dua hari kemudian, tepatnya pada 28 September 2022, dilakukan peresmian serta pembukaan resmi Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

1. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Majene

VISI:

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK”

MISI:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

2. Core Values Akhlak Bank Syariah Indonesia KCP Majene

- a. Amanah : Menanggung penuh kepercayaan yang diberikan
- b. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- c. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
- d. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- e. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- f. Kolaboratif : Membangun kerja sama yang sinergis

3. Ikrar Sigap Insan Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Kami insan BSI yang ber-akhlak akan senantiasa:

- a. Sigap memahami risiko, jalankan ketentuan
- b. Sigap mematuhi keamanan siber
- c. Sigap mencegah fraud, tolak gratifikasi

4. Produk-produk Unggulan dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene

a. Produk Tabungan

Adapun produk tabungan yaitu:

- 1) SI Tabungan *Wadiah* adalah jenis tabungan yang tidak dikenakan berbagai macam biaya. Tabungan ini tidak memiliki biaya administrasi bulanan, sehingga saldo nasabah tidak akan berkurang meskipun tidak ada aktivitas transaksi. Bahkan jika terjadi transaksi, tabungan ini tetap bebas dari biaya.
- 2) BSI Tabungan Haji adalah jenis tabungan dalam mata uang rupiah yang *Mudharabah* diperuntukkan bagi perencanaan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini menggunakan dua jenis akad, yaitu BSI Tabungan Haji Indonesia dengan akad *Wadiah* dan BSI Tabungan Haji Indonesia dengan akad *Mudharabah*.
- 3) BSI Tabungan merupakan jenis tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan setoran maupun penarikan dana kapan saja selama jam layanan kas berlangsung. Tabungan ini dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*, di mana nasabah sebagai pemilik dana berhak mendapatkan pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan situasi keuangan dan kebijakan yang diterapkan oleh BSI sebagai pengelola.

- 4) BSI Tabungan Bisnis adalah produk tabungan yang ditawarkan oleh BSI dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam mata uang rupiah. Tabungan ini dirancang untuk mempermudah berbagai transaksi di kalangan pelaku usaha atau wiraswasta, serta menawarkan batas transaksi yang lebih kompetitif.
- 5) BSI Tabungan Payroll adalah jenis tabungan yang diperuntukkan bagi penyaluran gaji karyawan melalui Bank Syariah Indonesia.
- 6) BSI Tabungan Junior yaitu tabungan untuk anak-anak pelajar yang berusia 17 tahun ke bawah.
- 7) BSI Tabungan Pendidikan merupakan produk tabungan yang ditujukan untuk menyimpan dana keperluan pendidikan anak, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi..
- 8) BSI Tabungan Berencana adalah produk tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, ditujukan untuk perorangan sebagai bagian dari perencanaan keuangan pribadi.
- 9) BSI Tabungan Mahasiswa adalah tabungan dengan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menjalin kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
- 10) BSI Tabungan Pensiun adalah tabungan dengan akad *wadiah* yang ditujukan untuk nasabah individu yang terdaftar pada lembaga pengelola dana pensiun yang telah menjalin kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
- 11) BSI Tabungan Simpel tabungan yang diterbitkan secara rasional oleh Bank-bank Syariah Indonesia.
- 12) BSI Tabunganku untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung masyarakat.

- 13) BSI Giro yaitu menjadi sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah.
- 14) Simpanan ini dikelola dengan akad wadiah yang berarti kedua belah pihak sepakat bekerja sama dengan pengurusan dana.

b. Produk Pembiayaan

Macam-macam produk pembiayaan antara lain:

- 1) Pembiayaan BSI OTO adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) guna membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan.
- 2) Pembiayaan BSI Griya adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BSI, baik dalam bentuk tambahan pembiayaan maupun pembiayaan yang sudah berjalan, yang ditujukan untuk keperluan konsumtif nasabah. Pembiayaan ini secara khusus diperuntukkan bagi pembelian dan renovasi rumah.
- 3) Pembiayaan Mitra Guna adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan multiguna yang bersifat halal, dengan sumber pembayaran berasal dari gaji atau penghasilan pegawai tetap. Oleh karena itu, pembiayaan ini secara khusus ditujukan bagi individu yang berstatus sebagai pegawai tetap.
- 4) Pembiayaan ini ditujukan khusus bagi nasabah yang telah pensiun atau yang berada dalam masa dua tahun menjelang pensiun. Dana pembiayaan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan multiguna yang bersifat halal.
- 5) Pembiayaan KUR Merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tambahan modal usaha guna memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka.

- 6) Gadai Emas dan Cicil Emas merupakan dua jenis pembiayaan yang berbeda. Pada Gadai Emas, nasabah menyerahkan emas miliknya sebagai jaminan, sedangkan Cicil Emas adalah layanan pembiayaan untuk membeli emas batangan dengan sistem pembayaran secara angsuran.

5. Akad-akad yang digunakan dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

- a. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Di Bank Syariah Indonesia KCP Majene, akad ini diterapkan dalam berbagai jenis pembiayaan seperti BSI OTO, BSI Griya, BSI Mitra Guna, Pembiayaan Pensiun, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- b. Akad *Wakalah* adalah bentuk perjanjian pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain. Di Bank Syariah Indonesia KCP Majene, akad ini umumnya digunakan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dalam mengelola jenis pembiayaan tertentu.
- c. Akad *Mudharabah* adalah bentuk kemitraan antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik dana, sementara pihak lainnya bertugas sebagai pengelola, dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan. Di Bank Syariah Indonesia KCP Majene, akad ini diterapkan khusus pada produk tabungan yang dikenal dengan nama Tabungan *Mudharabah*.
- d. Akad Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diterimanya, di mana pihak yang menerima jaminan memiliki hak untuk menagih kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Di Bank Syariah Indonesia KCP Majene, akad ini diterapkan pada produk pembiayaan seperti Cicil Emas dan Gadai Emas.

- e. Akad Musyarakah Mutanaqisah adalah bentuk perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan bersama atas suatu barang atau aset.

B. Hasil Penelitian

Hasil dalam penelitian ini memuat hasil wawancara antara penulis dan para informan, serta hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun rincian hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah oleh BSI KCP Majene

Setelah melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene, peneliti memperoleh berbagai data terkait hal tersebut melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uraian mengenai temuan-temuan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut ini. Untuk mengetahui bagaimana proses tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene, peneliti melakukan wawancara *staff micro* dan nasabah. Hasil wawancara dengan *staff micro* dan nasabah didapatkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene dapat dilihat sebagai berikut:

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah termasuk pembiayaan KUR yaitu merupakan fasilitas yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai tambahan modal untuk usaha, menurut *staff micro* yang telah saya wawancarai di Bank Syariah Indonesia KCP Majene itu menyatakan nasabahnya wanprestasi karena memiliki tunggakan harian atau bulanan akan tetapi Bank Syariah Indonesia KCP Majene mulai memberikan peringatan kepada

nasabah apabila tunggaknya sudah berbulan- bulan . Bank Syariah Indonesia KCP Majene juga menggunakan akad *murabahah*, yang berarti jual beli dengan harga awal ditambah harga keuntungan yang telah disepakati dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan yang akan dipotong. Proses penyelesaian wanprestasi di BSI KCP Majene dibagi menjadi dua tahap: tahap litigasi dan tahap non-litigasi

Tahap litigasi yang dimaksud disini apabila ada nasabah yang keberatan kepada pihak bank tentang jaminannya yang disita maka pihak bank bisa membawa kasus ini ke pengadilan supaya tidak dianggap sebagai perampasan sepihak dan tetap dalam jalur hukum seperti putusan pengadilan untuk menyita jaminan/ agunan, melakukan eksekusi lelang melalui pengadilan dan menetapkan sanksi/ pembayaran ganti rugi secara sah. Jalur non litigasi yang dimaksud ketika nasabah melakukan wanprestasi pihak bank akan menyampaikan ke nasabah ada tiga upaya penyelesaian yang dilakukan di BSI KCP Majene yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene, peneliti melakukan wawancara dengan *staff micro* dan nasabah BSI KCP Majene.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *staff micro* pada proses penyelesaian sengketa di BSI KCP Majene di dapatkan bahwa:

“Sebelum kita turun ke lapangan kita terlebih dahulu harus mengetahui apa penyebab nasabah macet pembayarannya, kita akan mencari tahu penyebabnya kenapa nasabah macet mungkin faktor perceraian, menikah lagi, atau mungkin usaha si nasabah menurun, atau ditipu, atau ada juga yang terlilit hutang. Karna setiap nasabah memiliki karakter yang berbeda-beda ada yang mau membayar ada juga yang tidak mau atau disengaja.”¹

¹Rifaldi Jufri (*Staff Micro*) Bank Syariah Indonesia KCP Majene (Wawancara, Majene, 10 Februari 2025).

Hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah mengalami wanprestasi antara lain kondisi usaha yang menurun atau mengalami kebangkrutan, beban utang yang menumpuk, nasabah yang menghindar dan enggan memenuhi kewajibannya, serta kejadian tak terduga seperti musibah atau perceraian. Selain itu, wanprestasi juga dapat disebabkan oleh unsur kesengajaan, yaitu ketika nasabah secara sadar tidak berniat untuk membayar kewajibannya sehingga menimbulkan kredit macet. Di sisi lain, terdapat pula unsur ketidaksengajaan, di mana debitur sebenarnya berniat untuk melunasi kewajiban, namun mengalami ketidakmampuan secara finansial.

Hasil wawancara dengan staff micro di Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan beberapa tahapan untuk memberitahu kepada nasabah terjadi wanprestasi.

“Yang pertama yaitu pihak Bank akan menghubungi nasabah menggunakan handphone untuk mengingatkan kepada nasabah bahwa nasabah tersebut telah jatuh tempo, namun apabila nasabah tidak merespon kita akan lakukan kunjungan melalui sistem negosiasi. Dengan cara menagih dalam konteks tetap akan kita lakukan proses, artinya proses itu yang ada di BSI pada umunya yang kita jalankan, kami akan memberikan surat teguran atau surat panggilan kepada nasabah.”²

Hasil wawancara Bank Syariah Indonesia KCP Majene proses penyelesaian yang dilakukan yaitu melalui sistem negosiasi. Negosiasi merupakan bagian dari proses dalam suatu transaksi bisnis yang bertujuan membangun kerja sama dengan calon mitra. Kegiatan ini dilakukan secara terencana dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai.³ Negosiasi dipandang sebagai metode penyelesaian yang cepat, tepat, dan aman karena melibatkan penyelesaian langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa campur tangan pihak ketiga.

² Rifaldi Jufri (*Staff Micro*) Bank Syariah Indonesia KCP Majene (Wawancara, Majene, 10 Februari 2025).

³Ujang Nurjaman dkk “*Konsep Good Team Player, Komunikasi, Negosiasi: Entrepreneur Pendidikan*” Jurnal Manajemen, Vol.4 No.2 (2024), h. 57

Alternatif penyelesaian sengketa secara hukum hanya diatur dalam satu ketentuan, yaitu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memuat mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam konteks hukum perdata Islam, perselisihan atau perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang didasarkan pada itikad baik para pihak dan mengesampingkan jalur litigasi.⁴ Pihak bank menanyakan kepada nasabah mengapa angsurannya belum dibayar dan dia menjelaskan bahwa usaha nasabah menurun dan nasabah menjanjikan akan membayar angsurannya di bulan selanjutnya.

Namun, jika nasabah gagal membayar angsurannya pada bulan berikutnya, bank akan turun kelapangan untuk mengetahui alasan nasabah melakukan penunggakan angsuran. Setelah negosiasi, bank akan memberikan keringanan kepada nasabah agar dia dapat membayar angsurannya sesuai dengan kesanggupan pembayaran.

Bank Syariah Indonesia KCP Majene menyelesaikan sengketa dengan nasabah melalui jalur non-litigasi. Langkah awal yang dilakukan pihak bank adalah menghubungi nasabah secara berkala melalui sambungan telepon. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, bank kemudian mengirimkan surat teguran kepada nasabah. Apabila nasabah tetap tidak memberikan tanggapan terhadap surat teguran tersebut, maka pihak bank akan melanjutkan dengan mengeluarkan surat peringatan

“Jika nasabah tersebut tidak merespon surat teguran yang kami berikan maka kami akan mengeluarkan surat Sp1, jika masih tidak ada respon maka kami mengeluarkan Sp2, lalu Sp3. Tapi ini tergantung dari pihak

⁴Jamin, Mohammad. “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, 1995.

bank mau kasi Sp tergantung kami dari pihak bank, kami memberikan ini untuk memenuhi persyaratan lelang.”⁵

Hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene pihak bank ketika nasabah tidak menanggapi surat teguran bank, bank akan mengeluarkan surat panggilan pertama, Sp1, untuk memberikan solusi pembayaran. Setelah diberikan Sp1, tetapi nasabah tidak menanggapi dalam waktu 14 hari, bank mengeluarkan surat panggilan kedua, Sp2. Setelah diberikan Sp2, tetapi nasabah tidak menanggapi, bank mengeluarkan surat panggilan tambahan, Sp3 pada surat ini jika nasabah masih tidak ada respon, maka pihak bank akan melakukan pelelangan barang yang digadaikan oleh nasabah. Sebelum melakukan pelelangan pihak bank akan mengunjungi nasabah.

Sejalan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur secara khusus dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan atau konflik di luar jalur litigasi (pengadilan), melalui cara-cara yang lebih damai, fleksibel, dan efisien. Khusus dalam perkara perdata Islam, pendekatan ini sangat relevan karena mengedepankan nilai-nilai iktikad baik, musyawarah, dan kesepakatan bersama dalam mencari jalan keluar atas sengketa yang terjadi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara alternatif tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga memberikan pilihan yang lebih konstruktif dalam menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih.

“Sebelum melakukan pelelangan kami akan melakukan sistem negosiasi dengan nasabah kembali jika usaha nasabah masih berjalan namun pendapatannya menurun lalu nasabah hanya dapat membayar angsuran tidak seperti biasanya maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi penurunan angsuran sehingga nasabah tersebut dapat dikatakan pembayaran angsurannya lancar kembali. Namun ketika nasabah tersebut

⁵Staff Micro Bank Syariah Indonesia KCP Majene (Wawancara, Majene, 10 Februari 2025).

tetap tidak dapat melakukan pembayaran maka pihak Bank melakukan negosiasi lagi untuk penjaminan. Penjaminan tersebut dinamakan jual jaminan dengan sukarela jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak BSI akan diberikan kepada nasabah.”⁶

Bank Syariah Indonesia KCP Majene akan melakukan restrukturisasi setelah memberikan surat teguran dan negosiasi bahwa nasabah tersebut tidak dapat membayar angsuran seperti biasa karena pendapatannya menurun. Berdasarkan teori yang ada, perbankan memiliki tiga cara untuk meminimalkan kerugian kredit nasabah jika mereka melakukan kredit macet pertama: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*recenditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). BSI KCP Majene melakukan hal berikut ketika kliennya melakukan kredit macet: mereka melakukan restruktuisasi atau penataan kembali. penataan kembali (*restructuring*) adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian atau perubahan persyaratan pembiayaan.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 40/POJK.03/2019 Pasal 1 angka 25, dijelaskan bahwa restrukturisasi merupakan langkah yang dilakukan untuk memperbaiki penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit dijabarkan dalam Pasal 53 peraturan yang sama. Apabila nasabah menghadapi hambatan dalam membayar kewajiban pokok, bunga, atau jaminan, namun masih memiliki prospek usaha yang baik, maka pihak bank selaku penyalur pembiayaan dapat mempertimbangkan pemberian fasilitas restrukturisasi, dengan keyakinan bahwa nasabah tersebut mampu menyelesaikan kewajiban utangnya.⁷

⁶Staff Micro Bank Syariah Indonesia KCP Majene (Wawancara, Majene, 10 Februari 2025).

⁷Angga Dzulfikar Reksa, *Efektifitas Pelaksanaan Restukturisasi Kredit Pemilikan Rumah di BTN KC Makassar*, (Makassar: 2022), h. 33.

Restrukturisasi bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian bagi pihak bank serta memberikan keringanan kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Melalui restrukturisasi, nasabah diharapkan bisa melanjutkan dan mengembalikan kembali usahanya, sehingga mampu memperoleh pendapatan yang dapat dialokasikan sebagian untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan sebagian lainnya untuk keberlanjutan usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan *staff micro*, apabila setelah dilakukan restrukturisasi nasabah tetap tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, maka pihak Bank akan melakukan negosiasi lanjutan terkait mekanisme penjaminan. Penjaminan ini dikenal dengan istilah jual beli secara sukarela, yaitu bentuk kesepakatan di mana jaminan yang sebelumnya diserahkan oleh nasabah kepada Bank Syariah KCP Majene dikembalikan kepada nasabah agar dijual secara mandiri tanpa keterlibatan langsung dari pihak bank.

“Pihak bank melakukan negosiasi dengan nasabah untuk melakukan penjaminan, kami memberikan keringanan kepada nasabah apakah nasabah ingin menjual jaminannya sendiri agar bisa membayar angsurannya, ini namanya menjual jaminan secara sukarela. Tetapi jika nasabah tidak dapat menjualnya maka kami akan melakukan pelelangan barang jaminan, kami akan melakukan pendaftaran lelang yang ada di Mamuju kalau di sulbar.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene apabila nasabah tidak mampu atau tidak bersedia menjual barang jaminannya secara mandiri, maka pihak bank akan menempuh langkah pelelangan. Proses ini dilakukan dengan mendaftarkan objek jaminan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Mamuju sebagai instansi yang berwenang dalam pelaksanaan lelang negara.

⁸ Rifaldi Jufri (*Staff Micro*) Bank Syariah Indonesia KCP Majene (Wawancara, Majene, 10 Februari 2025).

Bank Syariah Indonesia KCP Majene akan didaftarkan untuk lelang persyaratan pelelangan, yaitu surat-surat yang diberikan kepada pelanggan, seperti surat Sp1, Sp2, dan Sp3. Setelah pendaftaran lelang, balai lelang akan menyelesaikan semua berkas, dan Bank hanya perlu menunggu. Setelah berkas selesai, balai lelang akan memberikan intruksi kepada Bank untuk dimuat di surat kabar. Namun, Bank Syariah Indonesia KCP Majene terus berusaha menyelesaikan sengketa melalui negosiasi sampai saat ini.

Berdasarkan uraian diatas Bank Syariah Indonesia, KCP Majene menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi atau negosiasi. Metode ini bergantung pada nasabah yang ada. Jika nasabah melakukan wanprestasi atau menunggak angsurannya, bank akan bernegosiasi dengan nasabah untuk mencari cara agar mereka dapat membayar angsurannya kembali.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang dikenal sebagai litigasi, merupakan proses hukum formal di mana sengketa diselesaikan melalui persidangan dan diputuskan oleh hakim yang memiliki kewenangan penuh. Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi merupakan proses negosiasi atau kompromi antara para pihak guna mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dalam proses ini, pihak ketiga yang bersifat netral hadir bukan untuk memberikan putusan, melainkan hanya sebagai fasilitator, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.⁹ Namun, Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum pernah melakukan proses litigasi sampai saat ini. Kebanyakan kasus wanprestasi di BSI KCP Majene diselesaikan melalui non litigasi. Menurut *Staff Micro* Bank Syariah Indonesia KCP Majene, penyelesaian yang dihasilkan dari perjanjian ini lebih bersifat keluarga.

⁹Hilda Ananda “Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam, Vol.1 No. 1 (2023), h.56 57.

Bank Syariah Indonesia KCP Majene akan menangani calon nasabah sesuai dengan prosedurnya. Prosesnya adalah sebagai berikut: calon nasabah pergi ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa dokumen yang diperlukan. Pihak bank melakukan wawancara dan memeriksa berkas yang telah dilengkapi oleh nasabah; mereka juga menggunakan *BI Cheking* untuk menghitung umur, gaji, tahun terangkat menjadi PNS, dan informasi pinjaman dari bank lain. Jika hasil *BI Cheking* menunjukkan bahwa nasabah tidak memenuhi syarat untuk diterima, maka berkas nasabah akan dikembalikan, dan jika diterima, nasabah tersebut akan diizinkan untuk melanjutkan. Proses akad dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan dilaksanakan beberapa tahap dalam satu hari tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Calon nasabah diwajibkan membuka rekening atau tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene sebagai syarat untuk pencairan dana ke rekening tersebut. Selanjutnya, nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Bank Syariah Indonesia KCP Majene menjabarkan prosedur awal yang harus dilalui sebelum pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Dalam hal ini, nasabah diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Persyaratan ini termasuk KTP pasangan, Kartu Keluarga, Buku Nikah NPWP, dan Foto Copy jaminan.

“Jika nasabah ingin mengajukan permohonan, mereka harus memiliki data pribadi dan jaminan yang akan diberikan kepada BSI, seperti KTP, sertifikat tanah, BPKb kendaraan.”¹⁰

Hasil wawancara Bank Syariah Indonesia KCP Majene ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan, nasabah terlebih dahulu harus menyiapkan data

¹⁰ Rifaldi Jufri (*Staff Micro*) Bank Syariah Indonesia KCP Majene (Wawancara, Majene, 10 Februari 2025).

pribadi seperti Foto *copy* KTP, Foto *copy* Kartu Keluarga, Foto *copy* buku nikah/jika sudah berkeluarga, Foto *copy* NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), foto *copy* mutasi rekening, Foto *copy* dokumen pendapatan, foto *copy* Rekening koran 3 bulan terakhir. Ini yang sudah menjadi prosedur pada setiap bank, nasabah harus menyiapkan jaminan untuk diberikan kepada bank. Jaminan yang harus disiapkan termasuk sertifikat tanah, Bpkb kendaraan.

Pada penelitian ini saya melakukan wawancara 2 nasabah UMKM yang termasuk melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husnawati sebagai nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

“Pembiayaan yang saya ambil di BSI itu pembiayaan KUR untuk membuka warung , saya mengajukan pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah untuk pembelian barang dan stok barang di warung dan saya jadi nasabah sudah sekitar satu tahun, syarat yang saya ajukan, KTP, Kartu Keluarga, BPKB motor dan NPWP.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene, Nasabah mengajukan pembiayaan KUR untuk digunakan untuk mengisi barang di warung. Dan hanya sekali nasabah tersebut tidak membayar karena penurunan usaha dan pihak bank melakukan penjadwalan kembali

Dalam hasil wawancara dilakukan dengan salah satu nasabah yang telah memanfaatkan layanan pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama satu tahun. Pembiayaan UMKM menjadi salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan, terutama untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nasabah dalam wawancara ini menggambarkan pengalamannya dalam mengajukan pembiayaan tersebut serta persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengajuan.

¹¹Husnawati, *Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, (Wawancara, Tinambung, 18 juni 2025).

Nasabah tersebut menyatakan bahwa ia telah menjadi nasabah BSI selama satu tahun. Pengalaman ini menggambarkan bahwa BSI memiliki produk pembiayaan yang dirancang khusus untuk sektor UMKM, yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Nasabah menjelaskan bahwa dalam mengajukan pembiayaan UMKM, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan dan diserahkan kepada pihak bank. Adapun dokumen persyaratan tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), sertifikat tanah, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husnawati sebagai nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

“Saya terlambat membayar angsuran satu kali selama saya menjadi nasabah, saya dihubungi oleh pihak bank untuk memberi tahu saya bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran saya sudah tiba. Mereka bertanya mengapa saya belum membayar, dan saya menjawab bahwa omset saya menurun tidak ada pemasukan karena persaingan usaha.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene selama nasabah mengajukan pembiayaan nasabah tersebut baru satu kali terlambat membayar angsuran, dikarenakan nasabah tersebut tidak ada pemasukan karena banyaknya persaingan usaha. Pihak bank menelfon nasabah dan memperingati bahwa nasabah tersebut telah jatuh tempo.

Dapat disimpulkan bahwa pihak bank merespon dengan menghubungi nasabah untuk menginformasikan bahwa pembayaran telah jatuh tempo dan menanyakan alasan keterlambatan. Nasabah memberikan penjelasan bahwa omsetnya menurun karena tidak ada pemasukan, dan bank menerima penjelasan tersebut dengan kebijakan akan melakukan penjadwalan kembali untuk

¹²Husnawati, *Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, (Wawancara, Tinambung, 18 Juni 2025).

melakukan pembayaran . Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara bank dan nasabah berjalan baik, dan keterlambatan tersebut tidak bersifat disengaja melainkan karena faktor teknis..

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rasna sebagai nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

“Saya mengajukan pembiayaan KUR dan telah menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia selama lebih dari satu tahun. Dokumen persyaratan yang saya serahkan kepada pihak bank antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, sertifikat tanah, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene, diketahui bahwa nasabah tersebut mengajukan pembiayaan KUR di BSI Majene dengan tujuan untuk membuka usaha. Pembiayaan KUR sendiri ditujukan sebagai dukungan permodalan tambahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memenuhi kebutuhan modal usaha..

Pembiayaan KUR yang diterima bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR dari BSI berperan dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat di sektor produktif, serta memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan sesuai prinsip syariah bagi pelaku usaha kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rasna sebagai nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

“Saya lancar membayar angsurannya selama lima bulan pertama sebagai nasabah. Namun, karena usaha saya berkurang, saya tidak dapat membayar angsurannya lagi selama empat bulan berikutnya. Pihak bank menelepon saya saat penunggakan pertama saya dan mengingatkan saya bahwa angsurannya telah jatuh tempo. Setelah itu, bank mengunjungi bisnis saya

¹³Rasna, *Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, (Wawancara, Tinambung, 26 Februari 2025).

dan menanyakan kapan angsurannya akan dibayar, dan kami bernegosiasi tentang kesediaan saya untuk melakukan pembayaran angsuran. Setelah itu pembayaran angsuran saya berjalan tetapi sesuai dengan kesanggupan saya dalam membayar angsuran.”¹⁴

Hasil wawancara ini menggali lebih dalam pengalaman seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI). Setelah memperoleh pembiayaan, nasabah mengungkapkan bahwa pada awalnya, pembayaran angsuran lancar selama lima bulan pertama. Namun, setelah itu, terjadi penurunan kinerja usaha yang menyebabkan nasabah kesulitan untuk melanjutkan pembayaran angsuran. Pada tahap ini, nasabah menjelaskan proses komunikasi dan interaksi dengan pihak bank, serta bagaimana negosiasi pembayaran angsuran dilakukan. Nasabah mengungkapkan bahwa pada tujuh bulan pertama setelah pembiayaan disetujui, dia berhasil membayar angsuran tepat waktu dan tanpa masalah. Namun, setelah itu, usaha yang dijalankan mengalami penurunan yang signifikan, sehingga nasabah tidak lagi mampu untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sebelum tanggal jatuh tempo angsuran, pihak bank terlebih dahulu mengingatkan nasabah melalui sambungan telepon bahwa angsuran akan jatuh tempo pada tanggal 20. Namun, ketika pada tanggal tersebut pembayaran belum dilakukan, pihak bank kembali menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa angsurannya telah jatuh tempo serta menanyakan alasan keterlambatan. Nasabah kemudian memberikan penjelasan bahwa usahanya mengalami penurunan, dan menyatakan komitmennya kepada pihak bank untuk melakukan pembayaran angsuran pada bulan berikutnya

¹⁴Rasna, *Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, (Wawancara, Tinambung, 26 Februari 2025).

Namun hingga bulan berikutnya, nasabah masih belum mampu melunasi angsurannya, menyikapi hal tersebut pihak bank melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mencari tahu penyebab keterlambatan pembayaran. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan proses negosiasi guna mencari solusi terbaik agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Negosiasi tersebut mencakup pemberian keringanan oleh pihak bank, disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan pelayanan yang baik dalam penanganan nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Proses komunikasi yang dilakukan oleh bank melalui telepon dan kunjungan langsung menunjukkan adanya sistem yang mendukung pengelolaan pembiayaan secara responsif. Fleksibilitas dalam penyesuaian angsuran sesuai kemampuan nasabah menunjukkan komitmen bank untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan mendukung keberlanjutan usaha nasabah. Penyesuaian angsuran yang dilakukan melalui negosiasi menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan usaha UMKM, karena hal ini tidak hanya memberikan keringanan bagi nasabah, tetapi juga membantu bank dalam mengurangi risiko gagal bayar yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, pembiayaan UMKM tidak hanya menjadi sarana pendanaan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap usaha yang memiliki potensi namun tengah menghadapi tantangan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh BSI KCP Majene

a. Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Wanprestasi merupakan kondisi di mana pihak debitur tidak menjalankan atau mengabaikan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dengan kreditur. Dalam hal ini, kreditur berhak menuntut kompensasi berupa biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian tersebut.¹⁶

a. Bentuk-bentuk wanprestasi

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36, bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Kesesuaian dengan penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene, dalam praktiknya BSI KCP Majene tidak serta merta menuntut ganti rugi atau membatalkan akad, namun terlebih dahulu mengidentifikasi penyebab wanprestasi dari salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah, pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajiban secara musyawarah. Apabila nasabah tetap tidak mampu membayar, BSI dapat menggunakan haknya seperti menjual jaminan dengan persetujuan nasabah sebagai bentuk realisasi dari hak.

¹⁶Mahalia Nola Polan, dkk “ *Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*” Jurnal Perspektif Hukum, Vol.1 No.1 (2020), h. 46.

b. Mulai terjadinya wanprestasi atau ingkar janji

Pasal 37 KHES

“Dalam hal terjadi wanprestasi atau cidera janji, penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat antara para pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama.”

Kesesuaian dengan penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene, BSI KCP Majene mengutamakan musyawarah dan negosiasi secara kekeluargaan dengan nasabah sebelum mengambil langkah umum. Upaya yang dilakukan seperti panggilan melalui telepon, kunjungan langsung, pemberian surat dan penawaran restrukturisasi pembiayaan. BSI KCP Majene tidak langsung membawa kasus ke pengadilan kecuali, nasabah tidak menunjukkan itikad baik dan terjadi penolakan terhadap berbagai upaya penyelesaian secara damai, jalur litigasi belum pernah ditempuh, namun tetap menjadi alternatif terakhir.

c. Akibat hukum wanprestasi atau ingkar janji

Pasal 38 KHES

“Dalam hal terjadi wanprestasi atau cidera janji, para pihak wajib menyelesaikan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad”

Kesesuaian dengan penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene, BSI KCP Majene menegaskan bahwa nasabah tetap memiliki kewajiban menyelesaikan pembayaran sesuai dengan akad *murabahah* yang telah disepakati. Namun bank tidak serta merta menuntut secara keras, melainkan memberikan waktu dan kesempatan untuk membayar, menawarkan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning,*

restructuring) dan menawarkan penyesuaian pembayaran dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah.

Dalam kasus yang terjadi di BSI KCP Majene, terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yakni dengan tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan, melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, melakukan pembayaran dengan keterlambatan, serta melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Menanggapi hal tersebut, pihak bank tidak serta-merta membawa permasalahan ini ke ranah pengadilan, melainkan menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi, yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), penyesuaian syarat (*reconditioning*), dan restrukturisasi (*restructuring*). Selain itu, bank juga mengirimkan surat teguran dan mengedepankan pendekatan musyawarah untuk mencari solusi bersama.

b. Penyelesaian wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun penyelesaian berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada 3 yaitu *Al-Sulhu* (prinsip perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase) *Al-Qadha* (kekuasaan kehakiman).

- 1) *Al Sulhu* (perdamaian atau musyawarah) yaitu suatu bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa melalui kesepakatan bersama, untuk mengakhiri pertikaian atau mencegah timbulnya sengketa, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.
- 2) *Al Tahkim* (arbitrase) yaitu adalah penyelesaian sengketa dengan cara menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai hakam (arbiter) yang

bertugas memutus perkara antara pihak-pihak yang berselisih di luar pengadilan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

- 3) *Al Qadha* (peradilan) yaitu penyelesaian sengketa oleh seorang hakim (*qāḍī*) melalui proses peradilan resmi (pengadilan), berdasarkan ketentuan syariah.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf micro di BSI KCP Majene menyelesaikan sengketa dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya melalui mekanisme *Al-Sulhu*, yaitu penyelesaian secara damai melalui musyawarah antara kedua belah pihak yang berselisih tanpa merugikan salah satu pihak. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Syariah Indonesia KCP Majene dalam proses musyawarah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah Indonesia KCP Majene melaksanakan proses penagihan dengan cara menghubungi nasabah melalui sambungan telepon sebagai bentuk pengingat atas kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Setelah itu, bank akan mengunjungi rumah nasabah tersebut.
- 2) Pemberian surat (SP): Nasabah diberi surat peringatan atau panggilan untuk segera membayar angsurannya oleh Bank Syariah Indonesia KCP Majene.
- 3) Penjadwalan kembali dilakukan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang *rescheduling*. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KCP Majene memberikan keringanan kepada nasabah berupa perpanjangan jangka waktu jatuh tempo dan penyesuaian jumlah angsuran,

¹⁸Amran Suadi, “*Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2018) h. 47-48.

¹⁹Nurhayati “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No, (2019) h. 6.

tanpa melakukan perubahan terhadap harga jual yang telah disepakati sebelumnya.

- 4) Persyaratan kembali berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan atau persyaratan kembali. Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan penjaminan yang dikenal sebagai "jual beli dengan sukarela". Artinya, jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank Syariah KCP Majene akan dikembalikan kepada nasabah untuk secara sukarela menjual jaminannya atau menjual jaminannya sendiri tanpa campur tangan dari bank.
- 5) Penataan kembali berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *Murabahah*. Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan penataan kembali untuk nasabah yang melakukan wanprestasi. Ini berarti mengubah jumlah pembayaran dan jatuh tempo pembayaran angsurannya tanpa menambah *keuntungan* bank.

Terkait penyelesaian melalui *al-Tahkim* (arbitrase), Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum pernah menempuh mekanisme tersebut dengan menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa.

Terkait penyelesaian melalui *al-Qadha* (jalur peradilan), Bank Syariah Indonesia KCP Majene sejauh ini belum pernah menempuh penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa langkah tersebut dapat diambil apabila diperlukan di kemudian hari..

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdapat tiga bentuk penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi, yaitu: *Al-Sulhu* (perdamaian atau musyawarah), *Al-Tahkim* (arbitrase), dan *Al-Qadha* (peradilan). Ketiganya merupakan mekanisme yang bertujuan menjaga

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam kegiatan ekonomi syariah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan staf micro di BSI KCP Majene, penyelesaian kasus wanprestasi lebih banyak ditempuh melalui pendekatan *Al-Sulhu* (musyawarah/perdamaian). Bank lebih mengutamakan penyelesaian damai dengan pendekatan perdamaian tanpa merugikan nasabah. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain adalah:

- a). Penagihan melalui telepon dan kunjungan langsung ke rumah nasabah,
- b). Pemberian surat peringatan (SP),
- c). Penjadwalan kembali (*rescheduling*),
- d). Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan
- e). Penataan kembali (*restructuring*), yang semuanya merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai rujukan operasional syariah.

Sementara itu, penyelesaian melalui *Al Tahkim* (arbitrase) belum pernah dilakukan oleh BSI KCP Majene, begitu pula dengan penyelesaian melalui *Al Qadha* (peradilan). Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah lebih diutamakan karena dianggap lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada penyelesaian secara damai, kekeluargaan, dan kemaslahatan bersama.

Meskipun demikian, jika upaya damai tidak mencapai hasil, penyelesaian melalui tahkim atau peradilan tetap menjadi alternatif hukum yang sah sesuai dengan ketentuan KHES, dan dapat ditempuh apabila dibutuhkan di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut temuan penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan UMKM Oleh BSI KCP Majene, Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan dua mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam praktiknya, BSI KCP Majene lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui pendekatan non-litigasi dan musyawarah yakni dengan melakukan negosiasi bersama nasabah. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa penyelesaian melalui litigasi dapat ditempuh apabila dibutuhkan. Proses penyelesaian ini dimulai dengan tahap awal berupa panggilan rutin melalui telepon untuk mengingatkan nasabah bahwa angsurannya telah jatuh tempo. Selanjutnya, pihak bank akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan guna menilai kondisi nasabah dan mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran. Setelah itu, dilakukan negosiasi dan pemberian surat teguran atau surat peringatan. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, pihak bank akan melanjutkan dengan melakukan restrukturisasi, yaitu penjadwalan kembali angsuran dengan menyesuaikan jumlah dan waktu pembayaran. Apabila nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka langkah terakhir yang diambil adalah melalui mekanisme penjaminan, di

mana dilakukan penjualan jaminan secara sukarela oleh nasabah tanpa campur tangan langsung dari pihak bank.

2. Kesesuaian penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene. Penyelesaian sengketanya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dimana Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan penyelesaian berdasarkan prinsip perdamaian, *al-Sulhu*. Pihak bank memilih untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi, pemanggilan teratur, lalu memberikan surat teguran, SP , penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Bank Syariah Indonesia juga menyelesaikan sengketanya berdasarkan *al-Tahkim* (arbitrase) dan *al-Qadha* (kekuasaan kehakiman), tetapi Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum pernah menyelesaikan sengketanya melalui kedua jalur tersebut. Namun, itu masih mungkin bagi Bank Syariah Indonesia untuk menyelesaikannya melalui jalur tersebut dan sesuai dengan KHES.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Majene untuk mempertahankan kualitas pelayanan dan arahan dalam memberikan penjelasan kepada nasabah secara jelas mengenai proses penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM.
2. Diharapkan dapat memberikan gambaran, informasi, dan masukan tentang penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang ini dalam Proses Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah.
3. Peneliti diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mereka tentang perbankan syariah, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip

hukum ekonomi syariah dalam proses penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah Atsana Himmatul (2022) “Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Ekonomi* 3 (1).
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet I, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Amir Rahma (2018) “Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaannya Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Palopo” *Jurnal Al-Qadar* 5 (1).
- Bodi, Muhammad Idham. *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*. Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Bodi, Muhammad Ilham Kholid. *Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet.I: PT Balitbang Agama, 2019.
- Budiono, Herlien. *Perjanjian Kontrak*, Jakarta: Pelita Ilmu, 2019.
- DSN-MUI, *Himpunan Intisari Fatwa*. Jakarta, 2020
- Firmanto, Fakhry (2019) “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia” *Jurnal Pahlawan* 2 (2)
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Haprabu, Satya (2017) “Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Repertorium* 4 (1).
- Haryoko, Sapto dkk. *Analisis Data Peneliti Kualitatif*, Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Hasnati dkk (2019) “Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia” *Jurnal Of Islamic Law*, 3 (2).
- Huberman dan Milles *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Hasan, Zaenol (2022) “Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah) *Jurnal Al-Itmamiy*, 4 (2).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Indrayani, Sufi dkk (2025) “Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah” *Indonesian Research Journal on Education* 5 (1).
- Jalil, Nurjannah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriyah Syariah Cabang Palopo*. skripsi, IAIN Palopo, 2021.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kholidah, Septiana. *Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah Di BSI KCP MT Haryono Semarang*. skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1234 Tentang *Pergantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan*.
- Kamal Husni (2020) “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah” *Jurnal Al Mashaadir* 1 (2).
- Larassati, Fiolenta *Konsep Wanprestasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang- undang Hukum Perdata Serta Implementasinya Pada Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama* Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syariaf Hidayatullah Jakarta,2022)
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet V Jakarta: Kencana, 2019.
- Maharani, Dewi dkk (2020) “Implementasi Prinsi-prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal” . *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2).
- Midia, Fredy Gadhi dkk (2020) “Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada Bank Syariah” *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 1 (1).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* , Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet, IV, Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mohammad, Jamin. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta, 1995.
- Marpaung, Afifah Arviany dkk (2024) “Makna Kebebasan Manusia Dalam Ekonomi” *Jurnal Karimah Tauhid, Syariah*, 3 (1).
- Nurjaman, Ujang dkk (2024) *Konsep Good Team Player, Komunikasi, Negoisasi: Entrepreneur Pendidikan*. Vol.4 No.2,
- Nurhayati, (2019) “ Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (1).
- Polan, Mahalia Nola dkk. *Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jurnal Perspektif Hukum* 1(1).
- Rijali, Ahamad (2018) “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah*, 17 (33).
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

- Ridwan, Murtadho *Nilai Filosofi Halal dalam Ekonomi Syariah*, , Vol. 3, No. 1, 2019
- Said, Muhammad. *Hukum Bisnis Islam*. Cet I, Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Konteporer*, Cet-I, Jakarta ; Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Syarif, Fitria Nur (2019) “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi* 9 (2).
- Sukma Kinana Dwinta dkk (2024) “Prinsip Amanah dalam Islam” *Journal Perwujudan Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Kehidupan*, 2 (2).
- Suadi, Amran *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta ; Kencana, 2018.
- Undang-undang Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 20 tentang UMKM*, In Lembaran Negara Republik Indonesia, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah*, In Lembaran Negara Republik Indonesia, 2008.
- Vanitha, Nadila Putri. *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Studi Nasabah Yang Tidak Melunasi Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon*. skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2023.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Depublish, 2018.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

NO	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Narasumber
1	Bagaimana proses penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan UMKM oleh BSI KCP Majene?	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana proses penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan oleh BSI KCP Majene?	Staff Micro
		<ul style="list-style-type: none">• Sanksi apa yang didapatkan oleh nasabah ketika melakukan wanprestasi?	Staff Micro
		<ul style="list-style-type: none">• Berapa nilai yang diperjanjikan kepada nasabah hingga dapat dikatakan wanprestasi?	Staff Micro
		<ul style="list-style-type: none">• Adakah keringanan bagi nasabah ketika melakukan wanprestasi?	Staff Micro

		<ul style="list-style-type: none"> • Adakah alternatif lain yang ditempuh nasabah dalam hal menyelesaikan masalah wanprestasi? 	Staff Micro
		<ul style="list-style-type: none"> • Apa kriteria nasabah dinyatakan wanprestasi? 	Staff Micro
		<ul style="list-style-type: none"> • Jika nasabah meninggal dunia, penyelesaian apa yang bisa ditempuh oleh wali nasabah atau pihak wali nasabah? 	Staff Micro
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Anda tahu mengenai proses penyelesaian kasus wanprestasi di BSI KCP Majene? 	Nasabah
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah menurut anda penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan BSI KCP Majene tidak melakukan 	Nasabah

		pemaksaan?	
		<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tanggapan BSI ketika Anda memiliki masalah, apakah responnya baik atau memberikan kepada Anda solusi ? 	Nasabah
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda pernah dirugikan selama menjadi nasabah? 	Nasabah
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada keringanan yang diberikan kepada Anda dari BSI ketika anda tidak dapat membayar angsuran tepat waktu? 	Nasabah
		<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja syarat-syarat yang anda gunakan ketika mengajukan pembiayaan? 	Nasabah
2	Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan BSI KCP 	Staff Micro

	Terhadap Penyelesaian Kasus	Majene, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?	
	Wanprestasi di BSI KCP Majene? wanprestasi pada nasabah UMKM?	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah menurut Anda penyelesaian yang dilakukan oleh BSI KCP Majene tidak melakukan pemaksaan? 	Staff Micro

Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/042/IP/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/39/2025 Tanggal 21 Januari 2025 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: PURNAMASARI
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20256120023
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Dusun Sepabatu I Desa Sepabatu Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN KASUS WANPRSTASI PADA PEMBIAYAAN UMKM OLEH BSI KCP MAJENE**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 31-01-2025
Kepala Dinas

H. LIES MIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 196809281992032011

DOKUMENTASI PENELITIAN



Ket: wawancara dengan pegawai selaku Staff Micro Bank Syariah Indonesia KCP Majene



Ket: wawancara dengan nasabah UMKM Bank Syariah Indonesia KCP Majene



Ket: wawancara dengan nasabah UMKM Bank Syariah Indonesia KCP Majene

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Purnamasari lahir di Kandeapi Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 17 April 2002 sebagai anak pertama dari bapak Rustam, S.E dan Ibu Saridana dengan dua bersaudara. Pertama kali menduduki dunia pendidikan di TK Perwanida Sepabatu Desa Sepabatu dan lulus pada tahun 2008 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 016 Tandung dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di MTsN Tinambung dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di SMAN 1 Majene dan lulus pada tahun 2020 di tahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.